

PENETAPAN- JENIS-JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK

2010

KPT NOMOR: 49/SK/P.KWK-LU/III/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 13 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, KEPRES No 70 Tahun 2001, KEPRES No 54 Tahun 2003, KEPRES No 80 Tahun 2003, PERMENDAGRI No 44 Tahun 2007, PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 66 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jenis Dan Jumlah Kebutuhan Logistik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2010.
 - Lampiran 2 halaman